



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/307 /IV.23/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KEPADA KELOMPOK TANI
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pemberian hibah berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, maka perlu ditetapkan Pemberian Hibah Berupa Barang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada Kelompok Tani Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Kelompok Tani di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan beberapa kali, terakhir Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42.1 Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Berupa Barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Kelompok Tani di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan daftar nama penerima, alamat, besaran alokasi hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Mekanisme pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan pemberian barang secara langsung kepada kelompok penerima hibah;

- KETIGA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, meliputi:
- laporan penggunaan hibah;
 - surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - salinan bukti serah terima barang/ jasa bagi penerima hibah berupa barang/ jasa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang pada pengeluaran belanja hibah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 16 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth;

- Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
- Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
- Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B / 207 / IV.23/ HK / 2025
 TANGGAL : 16 Juli 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KELOMPOK TANI
 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	DESA	KECAMATAN	BENTUK HIBAH	VOLUME	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Jaya Raya Makmur	Rulung Raya	Natar	Chopper	1 Unit	Rp. 29.000.000,-
2	Harapan Jaya	Sukaraja	Rajabasa	Chopper	1 Unit	Rp. 29.000.000,-
3	Jejamo Jaya	Jati Baru	Tanjung Bintang	Chopper	1 Unit	Rp. 29.000.000,-
4	Setia Jaya	Sripendowo	Ketapang	Chopper	1 Unit	Rp. 29.000.000,-
5	Harapan Makmur II	Sidomulyo	Sidomulyo	Chopper	1 Unit	Rp. 29.000.000,-
6	Sumber Jaya	Karang Sari	Ketapang	Chopper	1 Unit	Rp. 29.000.000,-
7	Bima Suci	Titiwangi	Candipuro	Chopper	1 Unit	Rp. 29.000.000,-
8	Subur Jaya	Sumber Sari	Sragi	Chopper	1 Unit	Rp. 29.000.000,-
9	Karya Maju 2	Pujirahayu	Merbau Mataram	Chopper	1 Unit	Rp. 29.000.000,-
10	Karya Tani	Lebung Sari	Merbau Mataram	Chopper	1 Unit	Rp. 29.000.000,-
11	Way Pakis	Karang Sari	Ketapang	Chopper	1 Unit	Rp. 29.000.000,-
12	Dewi Sri	Marga Agung	Jati Agung	Chopper	1 Unit	Rp. 29.000.000,-
13	Sido Makmur	Rulung Raya	Natar	Chopper	1 Unit	Rp. 29.000.000,-
14	Sejahtera I	Tanjungan	Katibung	Chopper	1 Unit	Rp. 29.000.000,-
15	Bina Sejahtera	Way Muli	Rajabasa	Chopper	1 Unit	Rp. 29.000.000,-
16	Rejeki Tani	Trimomukti	Candipuro	Chopper	1 Unit	Rp. 29.000.000,-

17	Bumi Restu III	Bumi Restu	Palas	Chopper	1 Unit	Rp. 29.000.000,-
18	Sugeng Tani	Sidorejo	Sidomulyo	Sumur Bor	1 Paket	Rp. 150.000.000,-
19	Barokah Ternak	Jati Baru	Tanjung Bintang	Sumur Bor	1 Paket	Rp. 150.000.000,-
20	Jaya Makmur	Sumber Agung	Way Sulan	Sumur Bor	1 Paket	Rp. 150.000.000,-
21	Barokah Tani	Karang Anyar	Jati Agung	Sumur Bor	1 Paket	Rp. 150.000.000,-
22	Rejo Makmur	Rulung Helok	Natar	Jalan Produksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,-
23	Waringin Jaya	Agom	Kalianda	Jalan Produksi	1 Paket	Rp. 200.000.000,-

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA